



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : UDIN BUNGA alias UDIN;
2. Tempat Lahir : Lamahala;
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 10 Oktober 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Lamahala Jaya, RT 016/ RW 006
Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara
Timur, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt. Tanggal 03 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt. tanggal 03 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UDIN BUNGA Alias UDIN** bersama-sama dengan saudara IBO RATULOLY (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Flores Timur Nomor: DPO/03/VI/Res.1.8/2023/ Bareskrim tanggal 27 Juni 2023) dan saudara GOLO (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Flores Timur Nomor: DPO/03/VI/Res.1.8/2023/ Bareskrim tanggal 27 Juni 2023) baik secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak serta dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UDIN BUNGA Alias UDIN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 Pro, warna abu-abu gelap dengan nomor Imei (slot sim 1) 865932048055485 dan nomor Imei (slot sim 2) 865932048055493, dengan case warna hitam dan salah satu tombol Volume tambah (+) sudah terlepas; **dikembalikan kepada saksi FAUZI ACHMAD;**
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 type Android, warna merah maroon dengan nomor Imei (slot sim 1) 862516042815870 dan nomor Imei (slot sim 2) 862516042815862, **dikembalikan kepada saksi SYAWAL JAMALUDIN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa UDIN BUNGA, saudara IBO RATULOLY (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Flores Timur Nomor: DPO/03/VI/Res.1.8/2023/ Bareskrim tanggal 27 Juni 2023) dan saudara GOLO (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Flores Timur Nomor: DPO/03/VI/Res.1.8/2023/ Bareskrim tanggal 27 Juni 2023) **baik secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Ruang Isolasi RSUD Dr Hendrikus Fernandez Larantuka yang beralamat di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 Pro, warna abu-abu gelap dengan nomor Imei (slot sim 1) 865932048055485 dan nomor Imei (slot sim 2) 865932048055493, dengan case warna hitam dan salah satu tombol Volume tambah (+) sudah terlepas milik saksi FAUZI ACHMAD dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 type Android, warna merah maroon dengan nomor Imei (slot sim 1) 862516042815870 dan nomor Imei (slot sim 2) 862516042815862 milik saksi SYAWAL JAMALUDIN yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak serta dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 pukul 18.00 Wita, terdakwa UDIN BUNGA bersama dengan GOLO dan IBO RATULOLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk santai dan meminum arak di Desa Lamahala Kabupaten Flores Timur, kemudian IBO RATULOLY mengajak terdakwa UDIN BUNGA dan GOLO ke Larantuka untuk membeli pakaian. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh IBO RATULOLY dengan membonceng terdakwa UDIN BUNGA dan GOLO menuju penyebrangan Tobilota dan menyebrang ke Larantuka menggunakan perahu motor. Selanjutnya terdakwa UDIN BUNGA dan dua orang tersebut menuju pertokoan untuk belanja pakaian kemudian menuju TPI Larantuka untuk menunggu ikan sambil minum arak. Lalu pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, saudara GOLO mengajak terdakwa UDIN BUNGA dan IBO RATULOLY jalan-jalan keliling. Dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa UDIN BUNGA dan membonceng GOLO dan IBO RATULOLY. Saat di depan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka tiba-tiba GOLO mengatakan "masuk...", dan terdakwa UDIN BUNGA berbelok masuk melalui pintu keluar RSUD Larantuka. Kemudian GOLO turun dan masuk ke arah ruang isolasi, dan diikuti oleh terdakwa UDIN BUNGA dan IBO RATULOLY. Setelah itu GOLO mengatakan kepada terdakwa UDIN BUNGA "kamu masuk kedalam lihat ada handphone kamu ambil". Lalu terdakwa UDIN BUNGA masuk kedalam ruang isolasi yang pada saat itu terbuka dan pada saat didalam ruang Isolasi, terdakwa UDIN BUNGA melihat ada 2 (dua) handphone di lantai disamping 2 (dua) orang yang sedang tertidur yaitu saksi FAUZI ACHMAD dan saksi SYAWAL JAMALUDIN. Kemudian terdakwa UDIN BUNGA menuju ke kamar mandi yang berada di ruang Isolasi tersebut untuk buang air kecil, saat keluar dari kamar mandi, terdakwa UDIN BUNGA melihat saksi FAUZI ACHMAD dan saksi SYAWAL JAMALUDIN tersebut masih tidur sehingga terdakwa UDIN BUNGA perlahan-lahan dan secara diam-diam mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 Pro, warna abu-abu gelap dengan nomor Imei (slot sim 1) 865932048055485 dan nomor Imei (slot sim 2) 865932048055493, dengan case warna hitam dan salah satu tombol Volume tambah (+) sudah terlepas milik saksi FAUZI ACHMAD dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 type Android, warna merah maroon dengan nomor Imei (slot sim 1) 862516042815870 dan nomor Imei (slot sim 2) 862516042815862 milik saksi SYAWAL JAMALUDIN dan langsung keluar dari ruang isolasi lalu menyerahkan kedua handphone tersebut kepada GOLO. Setelah itu terdakwa UDIN BUNGA, GOLO dan IBO RATULOLY menuju rumah kos-kosan saksi FERDINAND

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



SURYA dan melanjutkan kegiatan dengan minum arak bersama dengan saksi FERDINAND SURYA. Kemudian keesokan harinya terdakwa UDIN BUNGA memberikan handphone REDMI Note 8 Pro berwarna abu-abu gelap kepada saksi FERDINAND SURYA karena handphone milik saksi FERDINAND SURYA sudah rusak dengan mengatakan *"ini handphone teman punya, sudah saya bayar kamu pakai ini"*. Setelah itu terdakwa UDIN BUNGA, GOLO dan IBO RATULOLY pulang ke Desa Lamahala Kabupaten Flores Timur dengan membawa 1 (satu) unit handphone Vivo warna merah maroon.

- Bahwa tujuan terdakwa UDIN BUNGA mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membeli arak/minuman keras.
- bahwa peran dari terdakwa UDIN BUNGA adalah dengan masuk ke ruang isolasi RSUD Larantuka dan mengambil handphone milik saksi FAUZI ACHMAD dan saksi SYAWAL JAMALUDIN, sedangkan saudara GOLO dan IBO RATULOLY menjaga didepan ruang isolasi untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan akan memberitahukan atau memberi tanda kepada terdakwa UDIN BUNGA apabila ada orang yang datang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa UDIN BUNGA, saudara GOLO (DPO) dan saudara IBO RATULOLY (DPO) tersebut, saksi FAUZI ACHMAD telah mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi SYAWAL JAMALUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP**;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa UDIN BUNGA, saudara IBO RATULOLY (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Flores Timur Nomor: DPO/03/VI/Res.1.8/2023/ Bareskrim tanggal 27 Juni 2023) dan saudara GOLO (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Flores Timur Nomor: DPO/03/VI/Res.1.8/2023/ Bareskrim tanggal 27 Juni 2023) **baik secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Ruang Isolasi RSUD Dr Hendrikus Fernandez Larantuka yang beralamat di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, ***“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 Pro, warna abu-abu gelap dengan nomor Imei (slot sim 1) 865932048055485 dan nomor Imei (slot sim 2) 865932048055493, dengan case warna hitam dan salah satu tombol Volume tambah (+) sudah terlepas milik saksi FAUZI ACHMAD dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 type Android, warna merah maroon dengan nomor Imei (slot sim 1) 862516042815870 dan nomor Imei (slot sim 2) 862516042815862 milik saksi SYAWAL JAMALUDIN, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 pukul 18.00 Wita, terdakwa UDIN BUNGA bersama dengan GOLO dan IBO RATULOLY sedang duduk santai dan meminum arak di Desa Lamahala Kabupaten Flores Timur, kemudian IBO RATULOLY mengajak terdakwa UDIN BUNGA dan GOLO ke Larantuka untuk membeli pakaian. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh IBO RATULOLY dengan membonceng terdakwa UDIN BUNGA dan GOLO menuju penyebrangan Tobilita dan menyebrang ke larantuka menggunakan perahu motor. Selanjutnya terdakwa UDIN BUNGA dan dua orang tersebut menuju pertokoan untuk belanja pakaian kemudian menuju TPI Larantuka untuk menunggu ikan sambil minum arak. Lalu pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, saudara GOLO mengajak terdakwa UDIN BUNGA dan IBO RATULOLY jalan-jalan keliling. Dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa UDIN BUNGA dan membonceng GOLO dan IBO RATULOLY. Saat di depan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka tiba-tiba GOLO mengatakan *“masuk...”*, dan terdakwa UDIN BUNGA berbelok masuk melalui pintu keluar RSUD Larantuka. Kemudian GOLO turun dan masuk ke arah ruang isolasi, dan diikuti oleh terdakwa UDIN BUNGA dan IBO RATULOLY. Setelah itu GOLO mengatakan kepada terdakwa UDIN BUNGA *“kamu masuk kedalam lihat ada handphone kamu ambil”*. Lalu terdakwa UDIN BUNGA masuk kedalam ruang isolasi yang pada saat itu terbuka dan pada saat didalam ruang Isolasi, terdakwa UDIN BUNGA melihat ada 2 (dua) handphone di lantai disamping 2 (dua) orang yang sedang tertidur yaitu saksi FAUZI ACHMAD dan saksi SYAWAL JAMALUDIN. Kemudian terdakwa UDIN BUNGA menuju ke kamar mandi

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di ruang Isolasi tersebut untuk buang air kecil, saat keluar dari kamar mandi, terdakwa UDIN BUNGA melihat saksi FAUZI ACHMAD dan saksi SYAWAL JAMALUDIN tersebut masih tidur sehingga terdakwa UDIN BUNGA perlahan-lahan dan secara diam-diam mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 Pro, warna abu-abu gelap dengan nomor Imei (slot sim 1) 865932048055485 dan nomor Imei (slot sim 2) 865932048055493, dengan case warna hitam dan salah satu tombol Volume tambah (+) sudah terlepas milik saksi FAUZI ACHMAD dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 type Android, warna merah maroon dengan nomor Imei (slot sim 1) 862516042815870 dan nomor Imei (slot sim 2) 862516042815862 milik saksi SYAWAL JAMALUDIN dan langsung keluar dari ruang isolasi lalu menyerahkan kedua handphone tersebut kepada GOLO. Setelah itu terdakwa UDIN BUNGA, GOLO dan IBO RATULOLY menuju rumah kos-kosan saksi FERDINAND SURYA dan melanjutkan kegiatan dengan minum arak bersama dengan saksi FERDINAND SURYA. Kemudian keesokan harinya terdakwa UDIN BUNGA memberikan handphone REDMI Note 8 Pro berwarna abu-abu gelap kepada saksi FERDINAND SURYA karena handphone milik saksi FERDINAND SURYA sudah rusak dengan mengatakan "ini handphone teman punya, sudah saya bayar kamu pakai ini". Setelah itu terdakwa UDIN BUNGA, GOLO dan IBO RATULOLY pulang ke Desa Lamahala Kabupaten Flores Timur dengan membawa 1 (satu) unit handphone Vivo warna merah maroon.

- Bahwa tujuan terdakwa UDIN BUNGA mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membeli arak/minuman keras.
- bahwa peran dari terdakwa UDIN BUNGA adalah dengan masuk ke ruang isolasi RSUD Larantuka dan mengambil handphone milik saksi FAUZI ACHMAD dan saksi SYAWAL JAMALUDIN, sedangkan saudara GOLO dan IBO RATULOLY menjaga didepan ruang isolasi untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan akan memberitahukan atau memberi tanda kepada terdakwa UDIN BUNGA apabila ada orang yang datang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa UDIN BUNGA, saudara GOLO (DPO) dan saudara IBO RATULOLY (DPO) tersebut, saksi FAUZI ACHMAD telah mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi SYAWAL JAMALUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fauzi Achmad** dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sementara menjaga Mama Saksi yang sedang sakit di ruangan Isolasi RSUD Larantuka saat itu Saksi bersama saudara Syawal Jamaludin Alias Syawal dan saudara Siti Hamidah kemudian sekitar pukul 22.30 wita tanggal 27 Mei 2023 Saksi meletakkan Handphone disisi kanan dekat kepala Saksi lalu Saksi tidur dan sekitar pukul 04.00 wita tanggal 28 Mei 2023 Saksi Syawal Jamaludin membangunkan Saksi dan mengatakan bahwa handphone milik Syawal Jamaludin hilang lalu Saksi juga mengecek Handphone milik Saksi yang disimpan sebelum tidur juga hilang;
- Bahwa saksi tidur di ruang isolasi Covid;
- Bahwa setelah Saksi melihat Handphone sudah hilang, saksi langsung melaporkan ke Perawar RSUD Larantuka yang piket pada malam itu;
- Bahwa setelah melaporkan Ke Perawat, oleh karena tidak ditemukan HP tersebut maka selanjutnya Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa dari Kepolisian memberitahukan bahwa sampaikan ke semua counter HP di Larantuka bahwa apabila ada orang yang datang untuk membuka pasword HP maka segera melaporkan ke kepolisian agar bisa diidentifikasi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa selama ini bekerja sebagai karyawan pada toko Central Larantuka;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memaafkan tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa kendala yang Saksi alami akibat kejadian ini adalah putus komunikasi dengan keluarga dan juga admin beberapa komunitas dan juga sejak HP Saksi hilang, saksi terpaksa harus membeli HP baru;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan terdakwa sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa HP berwarna merah tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli dengan harga Rp3.000.000 (tiga Juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pada Saksi saat terdakwa mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa selain Saksi masih ada orang lain lagi yang HPnya hilang yakni saudara Syawal.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Syawal Jamaludin dibawah janji di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi hadir kepersidangan ini karena terkait kasus pencuri yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu, tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Ke RSUD untuk menjaga nenek Saksi yang sedang sakit di ruangan Isolasi sampai jam 02.00 Wita baru Saksi tidur dan sekitar Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 04.00 Wita Saksi bangun HP saksi telah hilang kemudian Saksi membangunkan Saksi FAUZI lalu Saksi memberitahukan bahwa HP Saksi hilang lalu Saksi FAUZI juga mengecek HPnya ternyata HP milik FAUZI juga hilang sehingga saksi FAUZI melaporkan ke Perawat dan saat itu perawat mengatakan bahwa memang sering kehilangan HP lalu Saksi bersama saksi FAUZI melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi tidur di ruang isolasi Covid;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat Handphone sudah hilang, saksi langsung melaporkan ke Perawat RSUD Larantuka yang piket pada malam itu;
 - Bahwa setelah melaporkan Ke Perawat, oleh karena tidak ditemukan Handphone tersebut maka selanjutnya Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa dari Kepolisian memberitahukan bahwa sampaikan ke semua counter Handphone di Larantuka bahwa apabila ada orang yang datang untuk membuka pasword Handphone maka segera melaporkan ke kepolisian agar bisa diidentifikasi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa selama ini bekerja sebagai karyawan pada toko Central Larantuka;
 - Bahwa selain Saksi masih ada orang lain lagi yang Handphonenya hilang yakni Saksi Fauzi ;
 - Bahwa Saksi memaafkan tetapi proses hukum tetap berjalan;
 - Bahwa barang bukti Handphone merek Vivo berwarna hitam adalah benar milik saksi;
 - Bahwa pada saat di kantor polisi saksi sempat membuka kembali galery handphone milik saksi dimana terdapat foto Saksi bersama teman-teman dan juga foto swafoto (*selfie*) terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi setelah handphone kembali ke tangan Saksi;
 - Bahwa barang bukti Handphone merek Vivo berwarna hitam adalah benar milik saksi yang Saksi beli seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pada Saksi saat terdakwa mengambil Handphone tersebut;
 - Bahwa Handphone berwarna merah tersebut milik Saksi FAUZI.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena terkait masalah pencurian;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa bersama Saudara Golo dan Ibo Ratuloly sedang duduk minum arak di Lamahala, Kecamatan adonara Timur Kabupaten Flores Timur, kemudian sekitar jam 18.00 wita saudara Ibo Ratuloly mengajak kami untuk ke Larantuka membeli pakaian lalu terdakwa dan teman-teman dengan menggunakan sepeda motor lalu menyebrang dengan menggunakan kapal laut ke Larantuka kemudian terdakwa dan teman-teman menuju toko untuk membeli pakaian dan selanjutnya menuju TPI untuk menunggu ikan sambil minum arak, lalu sekitar jam 02.00 wita saudara Golo mengajak terdakwa dan Ibo selanjutnya menuju RSUD Larantuka terdakwa dan teman-teman menuju ruang Isolasi dan Golo dan Ibo berdiri didepan pintu lalu terdakwa masuk dan melihat ada 2 handphone yang disimpan di lantai dan pemilik Handphone tersebut dalam keadaan tidur kemudian terdakwa langsung ke kamar mandi untuk buang air kecil kemudian saat terdakwa keluar kedua orang tersebut masih tidur lalu terdakwa pelan-pelan mengambil handphone setelah itu terdakwa keluar dan memberikan handphone tersebut ke saudara GOLO kemudian terdakwa dan teman-teman ke Kos saudara SURYA dan melanjutkan minum-minum dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Redmi ke saudara Surya karena Handphone Saudara Surya rusak dengan mengatakan “ Handpohne teman punya saya sudah bayar kamu pakai ini “ dan 1 (satu) handphone merk Vivo terdakwa pegang, paginya terdakwa, Golo dan Ibo pulang kembali ke Lamahala lalu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 18.30 wita terdakwa ditelphone oleh NANDI dengan mengataka “ OM SURYA ADA DITAHAN DI KANTOR POLISI NYEBRANG DULU URUS ITU HANDPHONE “ lalu terdakwa ke Larantuka langsung ke kantor Polisi menemui Korban dan Saudara SURYA dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mencuri handphone tersebut;
- Bahwa saat terdakwa masuk, kedua korban sedang tidur di lantai;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman selfie menggunakan handphone hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Handphone tersebut menggunakan pola sehingga terdakwa menyuruh counter membuka pola handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 3 (tiga) bulan dalam kasus penganiayaan;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual dan uang hasil curian tersebut digunakan untuk minum-minum bersama teman-teman;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mencuri handphone tersebut insiatif pribadi dari Terdakwa tidak ada andil dari teman-teman Terdakwa yang lain yang pada saat itu ikut ke RSUD Larantuka;
- Bahwa terdakwa mengambil handphoine tersebut tanpa seijin pemiliknya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 Pro, warna abu-abu gelap dengan nomor Imei (slot sim 1) 865932048055485 dan nomor Imei (slot sim 2) 865932048055493, dengan case warna hitam dan salah satu tombol Volume tambah (+) sudah terlepas;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 type Android, warna merah maroon dengan nomor Imei (slot sim 1) 862516042815870 dan nomor Imei (slot sim 2) 862516042815862.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fauzi dan Saksi Syawal sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, pada tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di RSUD Larantuka, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 Pro, warna abu-abu gelap dengan nomor Imei (slot sim 1) 865932048055485 dan nomor Imei (slot sim 2) 865932048055493, dengan case warna hitam dan salah satu tombol Volume tambah (+) sudah terlepas dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 type Android, warna merah maroon dengan nomor Imei (slot sim 1) 862516042815870 dan nomor Imei (slot sim 2) 862516042815862 dari Saksi Fauzi dan Saksi Syawal yang saat itu sedang tertidur di ruang isolasi COVID RSUD Larantuka, yang oleh Terdakwa kedua barang tersebut ia bawa keluar dari daerah RSUD Larantuka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fauzi dan Saksi Syawal sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 Pro, warna abu-abu gelap dengan nomor Imei (slot sim 1) 865932048055485 dan nomor Imei (slot sim 2) 865932048055493, dengan case warna hitam dan salah satu tombol Volume tambah (+) sudah terlepas adalah milik Saksi Fauzi yang ia beli seharga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 type Android, warna merah maroon dengan nomor Imei (slot sim 1)

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862516042815870 dan nomor Imei (slot sim 2) 862516042815862 adalah milik Saksi Syawal yang ia beli dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fauzai dan Keterangan Saksi Syawal sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa baik saksi Fauzi maupun Saksi Syawal tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone milik kedua saksi tersebut, sedangkan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Fauzi dan Saksi Syawal adalah untuk dijual kemudian hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti membeli minum-minuman keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP yang berbunyi "*pencurian pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sehingga apabila memperhatikan unsur delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP secara tepat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagaian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dililiki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam hari;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Tolechting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Udin Bunga Alias Udin** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain"

Menimbang, bahwa pengertian dari frasa "mengambil" tidak ditemukan dalam *hardlaw* atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu mengacu kepada sumber hukum doktrin dari Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



Tertentu Di Indonesia, penerbit Refika Aditama, 2003, halaman 15, mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkan nya ke tempat lain. Menambah pendapat tersebut PAF Lamintang, dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, penerbit Sinar Baru, 1989, halaman 15 bahwa perbuatan "mengambil" itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata (kuasa atas barang tersebut). Adapun menurut Anak Agung Ngurah Wirasila, dalam buku Tindak Pidana Terhadap Harta, Penerbit FH Udayana, 2015, halaman 11, cara-cara yang menunjukkan adanya penguasaan tersebut dapat dilakukan dengan cara: 1) memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain; 2) memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian listrik (arrest HR 23 Mei 1921 dan arrest HR 9 September 1931); atau 3) Pelaku hanya memegang atau menunggui suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian barang mengacu kepada MvT, barang dalam delik Pasal 362 (363, Pasal kejahatan terhadap harta benda) haruslah barang atau benda yang dapat dipindahkan atau benda bergerak. Lebih lanjut baik dalam MVT maupun KUHP sendiri tidak mengartikan "benda" namun mengacu kepada Pasal KUHP data benda atau Zaak adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" menurut Adami Chazawhi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 11, adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain yang bukan si petindak atau Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan unsur ini maka setidaknya harus dibuktikan bahwa Terdakwa atau setidaknya salah satu Terdakwa akibat andilnya, menyebabkan suatu benda yang bukan miliknya (milik orang lain) menjadi berpindah tempat atau menjadi dibawah penguasaan Terdakwa atau orang-orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana dengan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fauzi dan Saksi Syawal sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang berupa 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



handphone merk REDMI NOTE 8 Pro, warna abu-abu gelap dengan nomor Imei (slot sim 1) 865932048055485 dan nomor Imei (slot sim 2) 865932048055493, dengan case warna hitam dan salah satu tombol Volume tambah (+) sudah terlepas adalah milik Saksi Fauzi yang ia beli seharga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 type Android, warna merah maroon dengan nomor Imei (slot sim 1) 862516042815870 dan nomor Imei (slot sim 2) 862516042815862 adalah milik Saksi Syawal yang ia beli dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fauzi dan Saksi Syawal sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, pada tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di RSUD Larantuka, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 Pro, warna abu-abu gelap dengan nomor Imei (slot sim 1) 865932048055485 dan nomor Imei (slot sim 2) 865932048055493, dengan case warna hitam dan salah satu tombol Volume tambah (+) sudah terlepas dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 type Android, warna merah maroon dengan nomor Imei (slot sim 1) 862516042815870 dan nomor Imei (slot sim 2) 862516042815862 dari Saksi Fauzi dan Saksi Syawal yang saat itu sedang tertidur di ruang isolasi COVID RSUD Larantuka, yang oleh Terdakwa kedua barang tersebut ia bawa keluar dari daerah RSUD Larantuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan sebagaimana disampaikan oleh J.E. Sahetaphy. Ed, dalam Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97. Sedangkan sub-unsur "dimiliki" atau "memiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang,

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para sarjana hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, seperti Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid* atau *on rechtmatigedaad*), sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Sehingga yang manapun dapat digunakan namun Majelis Hakim dalam perkara ini akan menggunakan doktrin dari Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187, yakni konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertiannya dengan melawan hukum (*wederechtelijk*) yang apabila seseorang yang bertindak di luar kewenangannya sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak milik orang lain yang berhak menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim berpendapat harus dibuktikan apakah barang yang diambil oleh Terdakwa benar dikuasainya kemudian terhadap benda yang ia kuasi tersebut ia memiliki tujuan tertentu atas barang hasil curiannya seperti dijual atau digunakan sendiri yang mana penguasaan dan tujuan tersebut ternyata tidak disetujui oleh sang pemilik sah atau Terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan hal-hal tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fauzai dan Keterangan Saksi Syawal sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa baik saksi Fauzi maupun Saksi Syawal tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone milik kedua saksi tersebut, sedangkan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Fauzi dan Saksi Syawal adalah untuk dijual kemudian hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti membeli minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur "Di Waktu Malam"



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Fauzi dan Saksi Syawal sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, pada tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di RSUD Larantuka, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 Pro, warna abu-abu gelap dengan nomor Imei (slot sim 1) 865932048055485 dan nomor Imei (slot sim 2) 865932048055493, dengan case warna hitam dan salah satu tombol Volume tambah (+) sudah terlepas dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 type Android, warna merah maroon dengan nomor Imei (slot sim 1) 862516042815870 dan nomor Imei (slot sim 2) 862516042815862 dari Saksi Fauzi dan Saksi Syawal yang saat itu sedang tertidur di ruang isolasi COVID RSUD Larantuka, yang oleh Terdakwa kedua barang tersebut ia bawa keluar dari daerah RSUD Larantuka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa dilakukan setidaknya pada sekitar pukul 02.00 WITA, dimana sesuai pengetahuan umum mengenai letak astromis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di 6° LU (Lintang Utara) – 11° LS (Lintang Selatan) dan 95° BT (Bujur Timur) – 141° BT (Bujur Timur), maka pada waktu tersebut matahari di wilayah Waktu Indonesia Bagian Tengan belum dapat terlihat pada cakrawala atau masih dalam kondisi terbenam di ufuk timur negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di waktu malam hari” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.5 Unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” tidak dijelaskan pengertiannya di dalam KUHP, sehingga penggunaannya dapat dirujuk kepada pendapat atau doktrin sarjana hukum;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua sub-unsur yakni “dalam sebuah rumah” atau “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”. Adapun pengertian dari rumah menurut Anak Agung Ngurah Wirasila, S.H., M.H., dalam bukunya Tindak Pidana Terhadap Harta Benda, Penerbit Udayana, Denpasar,

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, halaman 15, rumah adalah suatu bangunan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia. Namun Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 22, rumah atau *woning* memiliki pengertian yang lebih luas tidak sekedar rumah, termasuk juga bekas gerbong kereta api, di bawah jembatan, bis yang tidak bisa terpakai lagi, kapal yang terdampar, atau tempat yang sehari-hari tidak disebut rumah namun pada kenyataannya dipergunakan untuk orang bertempat tinggal, oleh sebab itu rumah atau *woning* lebih tepat diterjemahkan sebagai segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” masih menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 23, adalah sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya. Tanda batas ini harus terang dan dapat dilihat, tidak disyaratkan berupa tembok atau pagar kawat yang benar-benar tertutup atau tidak mudah dimasuki, namun cukuplah tanda batas seperti pagar bambu, unggukan tanah, pohon, selokan kecil dan sebagainya. Kemudian pekarangan tertutup ini harus di dalamnya ada sebuah rumah tidak cukup pekarangan tertutup saja, dan tempat melakukan pencurian ini di dalam pekarangan tertutup tersebut bukan di tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa mengingat kedua sub-unsur tersebut dibuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan akan membuktikan sub-unsur “rumah”, yang mana harus dibuktikan bahwa tempat Terdakwa melakukan aksinya adalah sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fauzi dan Saksi Syawal yang dibenarkan oleh Terdakwa, tempat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah sebuah gedung rumah sakit yang saat itu digunakan oleh para Saksi sebagai tempat tidur atau tempat mereka saat itu tinggal sementara menjaga keluarga yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “rumah” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



Ad.6 Usur “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa unsur ini oleh *wetgever* atau pembuat undang-undang disusun dengan dua sub-unsur secara alternatif yakni “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui” atau “tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” yang pengertiannya tidak dijelaskan secara khusus dalam KUHP oleh sebab itu Majelis Hakim akan menggunakan doktrin atau ajaran-ajaran oleh para ahli hukum terkemuka;

Menimbang, menurut Adami Chazai dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 23, yang dimaksud dengan berada di situ tidak diketahui artinya ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu di luar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak dikehendakinya artinya petindak berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu tidak minta izin terlebih dahulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur ini disusun secara alternatif maka kemudian Majelis Hakim hanya akan membuktikan sub-unsur “tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” yang kemudian Majelis Hakim dengan memperhatikan pendapat hukum dari Adami Chazawi di atas, kemudian berpendapat bahwa agar unsur ini terpenuhi maka setidaknya harus dibuktikan tindakan Terdakwa memasuki tempat kejadian ternyata tanpa izin dari pemilik pekarangan tertutup tempat kejadian perkara;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fauzai dan Keterangan Saksi Syawal sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa baik saksi Fauzi maupun Saksi Syawal tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone milik kedua saksi tersebut, sedangkan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Fauzi dan Saksi Syawal adalah untuk dijual kemudian hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”, menurut Hoge Raad dalam arrest-nya, masing-masing

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914 dan tanggal 9 Juni 1925, NJ 1925, menyatakan untuk adanya suatu medeplegen (turut melakukan), disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, yaitu: 1) Bahwa para pelaku tindak pidana menyadari mereka telah bekerjasama pada waktu melakukan tindak pidana, 2) Bahwa para pelaku tindak pidana telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan tindak pidana, 3) Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana tersebut di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan (opzet) juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutip pendapat dari sarjana hukum Lamintang, yang menyatakan bahwa agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian, harus dapat dibuktikan: 1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, 2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik, dan 3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur 'opzet', juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP (Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, 1989: 44-45);

Menimbang, Majelis Hakim mengutip pendapat Jan Ramelink bahwa tujuan dari penggunaan ketentuan mengenai *delneming* atau penyertaan adalah perluasan pertanggungjawaban pidana atau untuk menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, namun satu dengan lainnya pelaku memiliki perannya masing-masing untuk mewujudkan rumusan delik, maka terhadap perbuatan kedua pelaku tersebut harus dianggap sebagai satu kesatuan yang keduanya dianggap bersama-sama memenuhi rumusan delik sebagai pelaku atau *dader*;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan unsur ini maka perlu dicari tahu 1) apakah dalam tindak pidana ini dilakukan lebih dari satu pelaku? 2) apakah telah ada kerjasama secara fisik antara pelaku?; dan 3) apakah para pelaku terbukti memenuhi rumusan delik pencurian dan memiliki opzet?;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



Menimbang, bahwa di muka persidangan berdasarkan Alat Bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yakni Saksi Fauzi, Saksi Syawal dan Terdakwa tidak dapat menjelaskan apakah ada pihak lain yang bersama-sama Terdakwa mengambil barang atau mencuri barang milik para Saksi dalam perkara ini. Bahkan Terdakwa dalam keterangannya mengakui bahwa hanya dirinya yang mengambil barang milik para Saksi tidak ada perintah, anjuran atau bantuan dari teman-temannya yang saat itu sedang bersama-sama di RSUD Larantuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” tidak dapat dibuktikan atau tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primer tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagaian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dilimiki secara melawan hukum;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Tolechting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Udin Bunga Alias Udin** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain"

Menimbang, bahwa pengertian dari frasa "mengambil" tidak ditemukan dalam *hardlaw* atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu mengacu kepada sumber hukum doktrin dari Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, penerbit Refika Aditama, 2003, halaman 15, mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkan nya ke tempat lain. Menambah pendapat tersebut PAF Lamintang, dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, penerbit Sinar Baru, 1989, halaman 15 bahwa perbuatan "mengambil" itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata (kuasa atas barang tersebut). Adapun menurut Anak Agung Ngurah Wirasila, dalam buku Tindak Pidana Terhadap Harta, Penerbit FH Udayana, 2015, halaman 11, cara-cara yang menunjukkan adanya penguasaan tersebut dapat dilakukan dengan cara: 1) memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain; 2) memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian listrik (arrest HR 23 Mei 1921 dan arrest HR 9 September 1931); atau

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



3) Pelaku hanya memegang atau menunggui suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian barang mengacu kepada MvT, barang dalam delik Pasal 362 (363, Pasal kejahatan terhadap harta benda) haruslah barang atau benda yang dapat dipindahkan atau benda bergerak. Lebih lanjut baik dalam MvT maupun KUHP sendiri tidak mengartikan "benda" namun mengacu kepada Pasal KUHP data benda atau *Zaak* adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" menurut Adami Chazawhi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 11, adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain yang bukan si petindak atau Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan unsur ini maka setidaknya harus dibuktikan bahwa Terdakwa atau setidaknya salah satu Terdakwa akibat andilnya, menyebabkan suatu benda yang bukan miliknya (milik orang lain) menjadi berpindah tempat atau menjadi dibawah penguasaan Terdakwa atau orang-orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana dengan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fauzi dan Saksi Syawal sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 Pro, warna abu-abu gelap dengan nomor Imei (slot sim 1) 865932048055485 dan nomor Imei (slot sim 2) 865932048055493, dengan case warna hitam dan salah satu tombol Volume tambah (+) sudah terlepas adalah milik Saksi Fauzi yang ia beli seharga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 type Android, warna merah maroon dengan nomor Imei (slot sim 1) 862516042815870 dan nomor Imei (slot sim 2) 862516042815862 adalah milik Saksi Syawal yang ia beli dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fauzi dan Saksi Syawal sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, pada tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di RSUD Larantuka, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 Pro, warna abu-

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



abu gelap dengan nomor Imei (slot sim 1) 865932048055485 dan nomor Imei (slot sim 2) 865932048055493, dengan case warna hitam dan salah satu tombol Volume tambah (+) sudah terlepas dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 type Android, warna merah maroon dengan nomor Imei (slot sim 1) 862516042815870 dan nomor Imei (slot sim 2) 862516042815862 dari Saksi Fauzi dan Saksi Syawal yang saat itu sedang tertidur di ruang isolasi COVID RSUD Larantuka, yang oleh Terdakwa kedua barang tersebut ia bawa keluar dari daerah RSUD Larantuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan sebagaimana disampaikan oleh J.E. Sahetaphy. Ed, dalam Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97. Sedangkan sub-unsur "dimiliki" atau "memiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para sarjana hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, seperti Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid* atau *on rechtmatigedaad*), sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Sehingga yang manapun dapat digunakan namun Majelis Hakim dalam perkara ini akan menggunakan doktrin dari Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187, yakni konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertiannya dengan melawan hukum

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



(*wederechtelijk*) yang apabila seseorang yang bertindak di luar kewenangannya sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak milik orang lain yang berhak menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim berpendapat harus dibuktikan apakah barang yang diambil oleh Terdakwa benar diakuasinya kemudian terhadap benda yang ia kuasi tersebut ia memiliki tujuan tertentu atas barang hasil curiannya seperti dijual atau digunakan sendiri yang mana penguasaan dan tujuan tersebut ternyata tidak disetujui oleh sang pemilik sah atau Terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan hal-hal tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fauzai dan Keterangan Saksi Syawal sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa baik saksi Fauzi maupun Saksi Syawal tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone milik kedua saksi tersebut, sedangkan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Fauzi dan Saksi Syawal adalah untuk dijual kemudian hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang atau *wetgever* merumuskan unsur ini secara alternatif yakni sebagai yang melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan turut serta melakukan (*mede plegen*) yang mana Majelis Hakim dengan mencermati fakta hukum maka memilih untuk membuktikan Terdakwa dalam perkara ini memenuhi kriteria pelaku atau *plegen*;

Menimbang, menurut *Memorie van Toelichting*, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku atau *plegen* adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik (*vide*: Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta:Rajawali Pers,2012, Ed ke-1, h.215.). Sedangkan Adami Chazawi memberikan pendapat *Pleger* (pembuat pelaksana) ialah orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang (*vide*: Adami Chazawi,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2011, hlm. 84-112) yang mana pendapat ini juga seirama dengan pendapat dari Barda Nawawi yang menyatakan "*pleger adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.*" (vide: Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 60);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim dengan memperhatikan lagi seluruh *bestendelen delicht* atau unsur-unsur yang ada dalam perbuatan pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana telah dibuktikan pada pertimban Ad. 1 sampai dengan Ad. 3 di atas maka telah jelas Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh rumusan delik dalam Pasal 362 KUHP, sehingga mengenai unsur "yang melakukan" harus pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I, Indra Septiana, S.H., berbeda pendapat tentang pertimbangan hukum-pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sejatinya Hakim Anggota I sependapat dengan pertimbangan hukum – pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai pertimbangan hukum dalam dakwaan primair yang termuat dalam halaman 13 sampai dengan halaman 22 putusan perkara ini, yang mana Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa;

- Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa telah nyata memenuhi seluruh unsur:
 - 1) Barang Siapa;
 - 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
 - 3) Dengan maksud dilimiki secara melawan hukum;
 - 4) Di waktu malam hari;
 - 5) Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
 - 6) Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur:

1) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” maka Terdakwa dinyatakan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat lain mengenai hal tersebut di atas, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, setelah mencermati isi surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk subsidair, yaitu dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dan dakwaan subsidair pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, setelah mencermati isi surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata dalam dakwaan Primair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4, yang mana apabila dicermati secara keseluruhan isi Pasal 363 KUHP, maka apabila Penuntut Umum menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 maka seharusnya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 363 ayat (2) yang mengatur bahwa “Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”;

Menimbang, setelah mencermati isi surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata Penuntut Umum mencantumkan poin “baik secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri” (*vide* Surat Dakwaan dalam perkara ini pada halaman 1 dan halaman 3), hal tersebut menurut Hakim Anggota I adalah keragu-raguan Penuntut Umum mengenai apakah memang perbuatan Terdakwa dapat didakwa dengan Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang salah satu unsurnya adalah “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, atau cukup didakwa dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP saja yang tidak ada unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia, pengaturan mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, yang mana pada poin V angka 3 tentang bentuk surat dakwaan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



subsidaire disebutkan bahwa “sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidaire juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurutan dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana yang tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dilakukan secara berurutan dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar Terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat bahwa dalam penanganan perkara pidana, Hakim dapat menginterpretasikan bentuk-bentuk surat dakwaan secara kasuistik, hal ini dapat diilhami dari Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan perkara-perkara di bawah ini:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 86K/PID/1982 yang kaidah hukumnya “karena dakwaan pertama (Ps 317 KUHP) dan dakwaan kedua (Ps 311 KUHP) adalah sejenis, dakwaan-dakwaan tersebut seharusnya bersifat alternatif; oleh karena itu, dengan telah Terbuktinya dakwaan pertama, Dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi”;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 1575K/PID/1992 yang kaidah hukumnya “Dakwaan ke-1 (eks pasal 187 KUHP) seharusnya tidak secara kumulatif didakwakan bersamaan dengan dakwaan ke-2 (eks pasal 164 KUHP), karena tindak pidana ex pasal 187 KUHP adalah dalam hal para terdakwa didakwa sebagai pelakunya, sedangkan tindak pidana ex pasal 164 KUHP adalah dalam hal para terdakwa didakwa mengetahui orang lain bermufakat akan melakukan tindak pidana termaksud dalam pasal 187 KUHP, tetapi tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam”;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 606K/PID/1984 yang kaidah hukumnya “Judex facti salah menerapkan hukum karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat kumulatif. Isi Dakwaan Ternyata Bersifat Alternatif, Meskipun Yang Tertulis Adalah Kesatu Dan Kedua, Karena Kejahatan Yang Didakwakan Adalah Sama. Karena dakwaan primer sudah dinyatakan terbukti, maka dakwaan subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun kaidah hukum-kaidah hukum dalam Yurisprudensi tersebut diatas, jika dilihat kasus dan kondisi surat dakwaannya

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



tidak sama dengan yang terjadi dalam perkara ini, namun Hakim Anggota I berpendapat bahwa kaidah hukum-kaidah hukum dalam Yurisprudensi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Hakim dapat menilai dan merubah bentuk surat dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara keseluruhan isi Pasal 363 KUHP dan Pasal 362 KUHP, dari segi ancaman hukuman maka secara berurut Pasal yang paling berat adalah Pasal 363 ayat (2) KUHP, selanjutnya Pasal 363 ayat (1) KUHP, terakhir Pasal 362 KUHP. Yang mana ancaman hukuman dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP adalah paling lama sembilan tahun, ancaman hukuman dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP adalah paling lama tujuh tahun, dan ancaman hukuman dalam Pasal 362 KUHP adalah paling lama lima tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum – pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa dalam perkara ini seharusnya Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya dalam bentuk subsidair dengan 3 (tiga) Pasal, yaitu sebagai berikut:

Primair: Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Subsidair: Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP;

Lebih

Subsidair: Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum – pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Anggota I akan mempertimbangkan dari mulai Dakwaan Primair, lalu apabila Terdakwa tidak terbukti dalam Dakwaan Primair maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair, terakhir apabila Dakwaan Subsidair tidak terbukti pula maka akan dipertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair;

Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I sependapat dengan pertimbangan hukum – pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai pertimbangan hukum dalam dakwaan primair yang termuat dalam halaman 13 sampai dengan halaman 22 putusan perkara ini, yang mana Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa;

- Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa telah nyata memenuhi seluruh unsur:

1) Barang Siapa;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Dengan maksud dilimiki secara melawan hukum;
- 4) Di waktu malam hari;
- 5) Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 6) Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak;

- Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur:

- 1) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dikarenakan Hakim Anggota I sependapat dengan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum Majelis Hakim, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut yang tertuang pada halaman 13 sampai dengan halaman 22 putusan ini secara mutatis mutandis juga berlaku dalam pertimbangan hukum Hakim Anggota I ini, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dikarenakan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair yaitu Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Dakwaan Subsidiar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pertimbangan hukum mengenai dakwaan subsidiar, Hakim Anggota I sependapat pula dengan Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur 1) Barang siapa, 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, 3) Dengan maksud dilimiki secara melawan hukum, 4) Di waktu malam hari, 5) Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan 6) Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak, sebagaimana yang termuat dalam halaman 14 sampai dengan halaman 21 putusan ini, maka secara mutatis mutandis juga berlaku dalam pertimbangan hukum Hakim Anggota I ini, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiar yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan kualifikasi pencurian dalam keadaan memberatkan karena secara materiil telah nyata Terdakwa telah melakukan pencurian di malam hari yaitu pada pukul 02.00 WITA dan di tempat dalam sebuah gedung rumah sakit yang saat itu digunakan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



oleh para Saksi sebagai tempat tidur atau tempat mereka saat itu tinggal sementara menjaga keluarga yang sedang sakit. Oleh karenanya Hakim Anggota I berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, dan harus dihukum dengan kualifikasi pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Subsidiar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Lebih Subsidiar yaitu Pasal 362 KUHP tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim Anggota I sependapat dengan Majelis Hakim, sehingga tidak ada perbedaan antara Majelis Hakim dan Hakim Anggota I mengenai hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka atas perbedaan pendapat tersebut diatas, dalam perkara a quo diputus berdasarkan komposisi suara terbanyak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 Pro, warna abu-abu gelap dengan nomor Imei (slot sim 1) 865932048055485 dan nomor Imei (slot sim 2) 865932048055493, dengan case warna hitam dan salah satu tombol

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume tambah (+) sudah terlepas, yang diambil Terdakwa dari Saksi Fauzi Achmad, sehingga sudah sewajarnya dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Fauzi Achmad;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 type Android, warna merah maroon dengan nomor Imei (slot sim 1) 862516042815870 dan nomor Imei (slot sim 2) 862516042815862, yang diambil Terdakwa dari Saksi Syawal Jamaludin, maka sudah sewajarnya dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Syawal Jamaludin.

Menimbang, mengenai hukum atau pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai hal salah satunya adalah fakta selama Majelis Hakim menjalani tugasnya di Pengadilan Negeri Lantuka, kurun waktu April 2020 sampai dengan saat ini Agustus 2023, kasus pencurian sangat minim sekali, setidaknya selama kurun waktu tersebut hanya ada 19 (sembilan belas) kasus pencurian dari 201 (dua ratus satu) kasus kejahatan yang ditangani PN Lantuka atau persentasenya kurang dari 10% (sepuluh persen). Sehingga perlu pertimbangan khusus agar perilaku Terdakwa dalam perkara ini tidak dijadikan contoh bagi orang lain yang bermukim di wilayah Kabupaten Flores Timur, hal ini tidak lain untuk menjaga ketertiban Kota Lantuka yang sejak dahulu dikenal sebagai kota *Reinha*, Kota Seribu *Chapel* yang terkenal damai dan aman bagi masyarakatnya. Pada dasarnya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (edukatif), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan. Selain itu terdapat pula fakta mengenai Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena pernah melakukan tindak pidana, oleh karena itu Menurut Majelis Hakim perlu menjatuhkan pidana yang proporsional bagi diri Terdakwa sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa melakukan aksinya untuk tujuan membeli minuman keras;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketentraman masyarakat Flores Timur yang damai;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbutannya selama di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Udin Bunga Alias Udin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Udin Bunga Alias Udin** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Udin Bunga Alias Udin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 Pro, warna abu-abu gelap dengan nomor Imei (slot sim 1) 865932048055485 dan nomor Imei (slot sim 2) 865932048055493, dengan case warna hitam dan salah satu tombol Volume tambah (+) sudah terlepas;
dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Fauzi Achmad;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 type Android, warna merah maroon dengan nomor Imei (slot sim 1) 862516042815870 dan nomor Imei (slot sim 2) 862516042815862
dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Syawal Jamaludin;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh, Bagus Sujatmiko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., dan Muhammad Irfan Syahputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seprianus Belplay, Panitera pada Pengadilan Negeri Lantuka, serta dihadiri oleh Muhammad Ryan Kurniawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Septiana, S.H

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera,

Seprianus Belplay

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)